

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0711.A/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Megatek Karya Unggul
2. Alamat Kantor : Desa Kreet RT 23 RW 05, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h) IUIPHKK No. SK.123/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020
b. PBUI (d/h IUI):
 - No. 530/28/421.113/IUI.TPP/2014 tanggal 18 Agustus 2014
 - No. 503/0001/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 21 Februari 2017
 - IUI untuk NIB 8120019121935 tanggal 21 November 2018c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120019121935 tanggal 13 November 2018 (perubahan ke-27 tanggal 25 November 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : 500 m^3 /tahun
b. Barecore : 1.500 m^3 /tahun
c. Plywood : 30.000 m^3 /tahun
d. Veneer : 2.500 m^3 /tahun

- | | | | |
|------------------------|---------------|---|-----------------------------|
| | e. LVL | : | 5.000 m ³ /tahun |
| | f. Blockboard | : | 500 m ³ /tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Desa Krebet RT 23 RW 05, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur | |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | a. Pesero Pengurus/Direktur | : Roy Agustinus |
| | | b. Pesero Pengurus/Wakil Direktur | : Leony Fransiska |
| | | c. Pesero Diam (Komanditer) | : Johan Mulyadi |
| 8. Nama MR Auditee | : | Dewi Kartikasari | |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 25 April 2024
- Tempat : Kantor CV Megatek Karya Unggul
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25 s.d. 27 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Megatek Karya Unggul
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam, dan sedikit kayu impor (dibeli dari pemasok lokal).
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 April 2024
- Tempat : Kantor CV Megatek Karya Unggul
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 17 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas CV Megatek Karya Unggul tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali. Akan dilakukan perubahan S-Legalitas setelah keputusan rekompresi PBPHH terbit.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.
- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV Megatek Karya Unggul adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1, sementara Verifier 2.1.2.b pada Lampiran 3.2 tidak diverifikasi.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120019121935 tanggal 13 November 2018 (perubahan ke-27 tanggal 25 November 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Megatek Karya Unggul</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Krebet RT 23 RW 05, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis) ▪ 16214 (Industri Veneer) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Krebet RT 23 RW 05, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Megatek Karya Unggul memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120019121935 tanggal 13 November 2018 (perubahan ke-27 tanggal 25 November 2022), dengan identitas:</p> <p>a. KBLI : 16211, 16214</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Krebet RT 23 RW 05, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Perizinan Berusaha : SK.123/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 8120019121935 tanggal terbit 21 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu). Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.808.188.3-654.000</p> <p>b. Nama : CV Megatek Karya Unggul</p>

		<p>c. Alamat : Desa Kreet RT 23 RW 05, Kreet – Bululawang, Malang</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 2 Desember 2013</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang sesuai Surat No. 660.4/1614/35.07.117/2019 tanggal 12 April 2019. b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang No. 503/0037/IL/35.07.122/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Izin Lingkungan. c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120019121935 tanggal 21 November 2018 diterbitkan Lembaga OSS . Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Kepala BKPM No. SK.123/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian : 500 m³ per tahun Barecore : 1.500 m³ Plywood : 30.000 m³ Veneer : 2.500 m³ LVL : 5.000 m³ Blockboard : 500 m³ ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Perusahaan sedang dalam proses re-komposisi PBPHH sesuai tanda terima tanggal 22 Maret 2024 dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LHK. Perubahan/re-komposisi yaitu pada kapasitas plywood sebelumnya 30.000 m³/tahun menjadi 15.500 m³/tahun serta kapasitas blockboard dari 500 m³/tahun menjadi 15.000 m³/tahun. Untuk kapasitas produk lainnya tetap. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120019121935 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun belum pernah melakukan impor kayu.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Megatek Karya Unggul.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya, veneer meranti yang berasal dari hutan alam, dan veneer impor jenis birch yang dipasok dari pemasok lokal. ▪ Barecore albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. <p>b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dilengkapi dengan SAKR.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran ulang terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam “Form Tally Log Pembahanan”</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk BPHL. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>e. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi</p>

			Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor diperoleh dari pemasok lokal.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi plywood tidak melebihi kapasitas izin auditi. c. Realisasi produksi blockboard telah melebihi kapasitas izin auditi. Perusahaan sedang dalam proses re-komposisi PBPHH sesuai tanda terima tanggal 22 Maret 2024 dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LHK.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan pemindahtanganan, serta persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
24.	Verifier	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa

	2.1.4.b		(pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan (plywood dan blockboard) serta pemindahtanganan/retur veneer dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood dan blockboard dari jenis albasia dan meranti yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood dan blockboard yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis albasia dan meranti yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang sesuai Keputusan No. KEP.21/PP/35.07.105/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, tetapi telah memenuhi ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang No. 530/28/421.113/IUI.TPP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang IUI. b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang No. 503/0001/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Izin Perluasan. ▪ Kapasitas terpasang: barecore/partisi: 30.000 m ³ /tahun ▪ Masa berlaku: Selama perusahaan beroperasi. c. IUI untuk NIB 8120019121935 tanggal 21 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer meranti. ▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan veneer albasia, veneer birch (dari pemasok lokal) dan barecore albasia. <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Bogor, 17 Mei 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur